



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26/PK/2016

NOMOR : 111/X/NK/2016

TENTANG

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PESERTA DIDIK**

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu enam belas, bertempat di Cisarua, Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

- M. GUNTUR HAMZAH** : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi RI, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- DIDIK SUHARDI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat 12190, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama untuk meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Anugerah Konstitusi;
- b. penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi;
- c. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- d. penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, yaitu :
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk :
 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pejabat Lain yang ditunjuk;

2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Pejabat Lain yang ditunjuk;
3. Direktur Jenderal Kebudayaan atau Pejabat Lain yang ditunjuk;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan atau Pejabat Lain yang ditunjuk.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

KETENTUAN LAIN


Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.

PENUTUP
Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



M. GUNTUR HAMZAH

PIHAK KEDUA,



DIDIK SUHARDI